



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PTJAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara anak atas nama anak:

- I. Nama Lengkap : ROBY DONY MARYEN;  
Tempat Lahir : Manokwari;  
Umur / Tanggal lahir : 14 tahun / 2 Desember 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Serayu Sanggeng Manokwari Kabupaten Manokwari;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak ada;
- II. Nama Lengkap : SONI ADRYANO AKWAN;  
Tempat Lahir : Nabire;  
Umur / Tanggal lahir : 14 tahun / 10 Oktober 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ciliwung Sanggeng Kabupaten Manokwari;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Anak ROBY DONY MARYEN:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Putusan No 9 Pid.Sus Anak/2018/PT JAP. Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Anak SONI ADRYANO AKWAN:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum NEJUNITH SYABES, S.H. dan PENINA M. NORIWARI, SH para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Papua Barat, beralamat di Jalan Palapa No. 21 Reremi, Manokwari – Papua Barat, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 07 November 2018;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan ROBERT P KATIOP;

Para Anak didampingi oleh orang tua masing-masing;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam berkas perkara tersebut;
- Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA;

Bahwa Anak I ROBY DONY MARYEN dan Anak II SONI ADRYANO AKWAN Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 19.15 Wit di Jalan Yos

Putusan No 9 Pid.Sus Anak/2018/PT JAP. Hal. 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso (Lampu Merah Depan Kopal) Kab. Manokwari, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Yos Sudarso (Lampu Merah Depan Kopal) Kab. Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, ***Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya untuk menguasai barang yang di curi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.*** Yang dilakukan Anak I dan Anak II dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 19.15 Wit di jalan Yos Sudarso Sanggeng depan toko primkopal Kab. Manokwari. Anak I Pencurian atau jambret yang Anak I dan Anak II maksudkan adalah awalnya Anak I sedang bermain bola disamping Stadion bersama dengan teman-teman, tak lama kemudian Anak I bertemu dengan Anak II SONY AKWAN lalu ia mengajak Anak I untuk jalan ke arah laut (ke arah Primkopal) dengan maksud untuk melakukan aksi jambret yang mana saat itu Anak II SONY AKWAN mengatakan kepada Anak I "TONG JALAN KELAUT TONG PERGI JAMBRET" kemudian terdakwa I menjawab "IYO" selanjutnya Anak I dan Anak II SONY AKWAN berjalan kaki menuju ke toko Primkopal dan setibanya di Toko Primkopal kami Anak I dan Anak II bertemu dengan NALDO BOKOWAY, daftar pencarian orang (DPO) selanjutnya duduk cerita-cerita sebentar kemudian Anak I duduk didepan pintu pagar masuk primkopal sedangkan Anak II SONY AKWAN dan NALDO BOKOWAY (DPO) berjalan menuju dekat lampu merah, selang sekitar 10 menit kemudian datang sepeda motor yang dikendarai oleh seorang perempuan dari arah Polsek Kota menuju ke arah sanggeng dan berhenti dilampu merah lalu Anak II SONY AKWAN mendekat dan langsung menarik sebuah tas yang berada dibagasi depan motor yang dikendarai perempuan tersebut kemudian Anak II SONY AKWAN langsung berlari melewati depan Anak I dan langsung berlari kemudian diikuti pula oleh sdr NALDO BOKOWAY (DPO) mengikuti Anak II SONY AKWAN hingga sampai di bagian dalam Stadion sanggeng, setelah sampai didalam stadion sanggeng kemudian Anak I bersama Anak II SONY AKWAN dan NALDO BOKOWAY (DPO) membuka isi tas yang telah di ambil oleh Anak II SONY AKWAN dan tas tersebut berisikan sebuah Hanpone, uang tunai akan tetapi Anak I tidak tau berapa jumlahnya, gelang emas, surat-surat serta dan ada beberapa flesdis. Setelah itu kami membuka isi tas tersebut selanjutnya kami saling membagi hasil dari barang curian tersebut saat itu Anak I hanya menerima

Putusan No 9 Pid.Sus Anak/2018/PT JAP. Hal. 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Anak II SONI AKWAN menerima bagian berupa uang tunai sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima Ratus Ribu Rupiah) sebuah Flesdik, dan sebuah Handpone sedangkan untuk sdr NALDO BOKOWAY (DPO) menerima bagian berupa uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh Ratus Ribu Rupiah) serta gelang emas beserta dengan tas milik korban dan setelah itu kami langsung berpencar saat itu Anak I langsung pulang ke rumah sedangkan Anak II SONI AKWAN dan sdr NALDO BOKOWAY (DPO) tidak tahu kemana;

**Perbuatan Anak I ROBY DONY MARYEN dan Anak II SONI ADRYANO AKWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 KUHPidana;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak I ROBY DONY MARYEN dan Anak II SONI ADRYANO AKWAN Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 19.15 Wit di Jalan Yos Sudarso (Lampu Merah Depan Kopal) Kab. Manokwari, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Yos Sudarso (Lampu Merah Depan Kopal) Kab. Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, ***Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya untuk menguasai barang yang di curi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.*** Yang dilakukan Anak I dan Anak II dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 19.15 Wit di Jalan Yos Sudarso sanggeng depan toko primkopal kab. Manokwari. Anak I Pencurian atau jambret yang Anak I dan Anak II maksudkan adalah awalnya Anak I sedang bermain bola disamping Stadion bersama dengan teman-teman, tak lama kemudian Anak I bertemu dengan Anak II SONY AKWAN lalu ia mengajak Anak I untuk jalan ke arah laut (ke arah Primkopal) dengan maksud untuk melakukan aksi jambret yang mana saat itu Anak II SONY AKWAN mengatakan kepada Anak I "TONG JALAN KELAUT TONG PERGI JAMBRET" kemudian Anak I menjawab "IYO" selanjutnya Anak I dan Anak II SONY AKWAN berjalan kaki menuju ke toko Primkopal dan setibanya di Toko Primkopal kami Anak I dan Anak II bertemu dengan NALDO BOKOWAY, daftar pencarian orang (DPO) selanjutnya duduk

Putusan No 9 Pid.Sus Anak/2018/PT JAP. Hal. 4



cerita-cerita sebentar kemudian Anak I duduk didepan pintu pagar masuk primkopal sedangkan Anak II SONY AKWAN dan NALDO BOKOWAY (DPO) berjalan menuju dekat lampu merah, selang sekitar 10 menit kemudian datang sepeda motor yang dikendarai oleh seorang perempuan dari arah Polsek Kota menuju kearah sanggeng dan berhenti dilampu merah lalu Anak II SONY AKWAN mendekat dan langsung menarik sebuah tas yang berada dibagasi depan motor yang dikendarai perempuan tersebut kemudian Anak II SONI AKWAN langsung berlari melewati depan Anak I dan langsung berlari kemudian di ikuti pula oleh sdr NALDO BOKOWAY (DPO) mengikuti Anak II SONI AKWAN hingga sampai di bagian dalam Stadion sanggeng, setelah sampai didalam stadion sanggeng kemudian Anak I bersama Anak II SONY AKWAN dan NALDO BOKOWAY (DPO) membuka isi tas yang telah di ambil oleh Anak II SONI AKWAN dan tas tersebut berisikan sebuah Hanpone, uang tunai akan tetapi Anak I tidak tau berapa jumlahnya, gelang emas, surat-surat serta dan ada beberapa flesdis. Setelah itu kami membuka isi tas tersebut selanjutnya kami saling membagi hasil dari barang curian tersebut saat itu Anak I hanya menerima uang sejumlah Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Anak II SONI AKWAN menerima bagian berupa uang tunai sebesar Rp 1.500.000 (Satu juta lima Ratus Ribu Rupiah) sebuah Flesdik, dan sebuah Handpone sedangkan untuk sdr NALDO BOKOWAY (DPO) menerima bagian berupa uang sejumlah Rp.700.000 (tujuh Ratus Ribu Rupiah) serta gelang emas beserta dengan tas milik korban dan setelah itu kami langsung berpecah saat itu Anak I langsung pulang kerumah sedangkan Anak II SONI AKWAN dan sdr NALDO BOKOWAY (DPO) tidak tahu kemana;

**Perbuatan Anak I ROBY DONY MARYEN dan Anak II SONI ADRYANO AKWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap diri para Anak, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana, sedangkan para Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pokoknya mohon dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap diri para Anak, Hakim Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 November 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak I ROBY DONY MARYEN dan Anak II SONI ADRYANO AKWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Putusan No 9 Pid.Sus Anak/2018/PT JAP. Hal. 5





melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak I dan Anak II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak I dan Anak II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Flash Disk merk Sand Disk Kapasitas 8 GB warna merah hitam;

**Dikembalikan kepada NETRIYUNI ROZZADYAH;**

6. Membebankan Anak I dan Anak II masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut para Anak telah mengajukan permintaan banding tertanggal 8 November 2018 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 1/Akta.Pid.Anak/2018/PN.Mnk yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut para Anak telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 November 2018 dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 November 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari sesudah Putusan dijatuhkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, sedangkan berdasarkan pasal 228 KUHAP ditentukan jangka atau tenggang waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 5 November 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Anak, sehingga penghitungan tenggang waktu untuk banding adalah tanggal 06 November 2018 ditambah 7 (tujuh) hari, dengan demikian batas terakhir untuk mengajukan banding dalam perkara ini adalah tanggal 13 November 2018;

Putusan No 9 Pid.Sus Anak/2018/PT JAP. Hal. 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini diajukan pada tanggal 8 November 2018 dan tentang hal tersebut serta perlengkapan administrasi lainnya telah dilakukan, karenanya permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri, dan setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut dalam perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang diantaranya telah mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan dalam perkara pidana mempunyai kedudukan sangat penting, sebab Surat Dakwaan berfungsi sebagai dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan Terdakwa kepersidangan, disamping itu juga berfungsi sebagai dasar untuk mengajukan pembelaan bagi Terdakwa dan selanjutnya Surat Dakwaan berfungsi bagi Hakim untuk mengadili perkara;

Menimbang, bahwa mengingat akan arti pentingnya Surat Dakwaan dalam perkara pidana, maka Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan Surat Dakwaan dalam perkara ini mengingat hal tersebut telah diajukan keberatan oleh para Anak dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP Surat Dakwaan antara lain harus memenuhi syarat materil yakni : surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa Kejaksaan Agung RI dalam Bukunya Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan edisi tahun 1985 pada halaman 11-12 antara lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian lengkap adalah bahwa Surat Dakwaan harus mencantumkan semua unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk: PDM-75/Mkw/Epp.2/10/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 yakni : Pertama melanggar pasal 365 ayat 1 KUHP jo pasal 55 KUHP atau Kedua melanggar pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP jo pasal 56 KUHP;

Putusan No 9 Pid.Sus Anak/2018/PT JAP. Hal. 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pasal 365 KUHP dan juga pasal 363 KUHP merupakan pasal pemberat dari pasal 362 KUHP, karenanya unsur-unsur pasal 365 KUHP dan Pasal 363 KUHP selain unsur pemberatnya juga meliputi unsur pasal 362 KUHP. Dengan demikian dalam menyusun Surat Dakwaan tentang pasal 365 KUHP maupun pasal 363 KUHP unsur-unsur yang harus dimuat dalam dakwaan tersebut adalah termasuk unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 365 KUHP maupun pasal 363 KUHP Pembuat undang-undang menyebutnya dengan pencurian, sebagaimana diketahui pencurian merupakan suatu kualifikasi dari suatu tindak pidana yang yakni pasal 362 KUHP, sehingga bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana, karenanya dalam menyusun Surat Dakwaan pasal 365 KUHP maupun pasal 363 KUHP agar memenuhi pengertian lengkap, maka unsur-unsur yang harus dicantumkan atau diuraikan dalam Surat Dakwaan adalah unsur-unsur tindak pidana dari pasal 362 KUHP ditambah unsur pemberatnya dan tidak cukup hanya mencantumkan kualifikasinya, sebab hal ini tidak sesuai dengan pengertian lengkap dari suatu dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati Surat Dakwaan Penuntut Umum baik dalam dakwaan Pertama maupun Kedua, Penuntut Umum ternyata hanya mencantumkan pencurian serta unsur pemberat lainnya, sebagaimana diketahui pencurian merupakan kualifikasi dari suatu tindak pidana, sedangkan unsur-unsurnya adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 362 KUHP yakni : barang siapa, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk memenuhi syarat lengkap suatu Surat Dakwaan, maka Surat Dakwaan harus menguraikan seluruh unsur yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya meskipun dalam pasal 365 KUHP , Pembuat Undang-Undang hanya mencantumkan pencurian, namun untuk memenuhi kriteria Surat Dakwaan harus disusun secara lengkap, maka unsur pencurian tersebut mutlak harus diuraikan dalam Surat Dakwaan. Oleh karena dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum tidak mencantumkan atau tidak menguraikan secara lengkap unsur pencurian, maka Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut tergolong Surat Dakwaan yang tidak memenuhi syarat lengkap dari suatu Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selain hal di atas ternyata Penuntut Umum dalam surat dakwaan alternatif Kedua juga tidak mencantumkan unsur pasal 56 KUHP, yakni dengan sengaja memberikan bantuan, padahal pasal 56 KUHP merupakan pasal

Putusan No 9 Pid.Sus Anak/2018/PT JAP. Hal. 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepada para Anak dalam dakwaan alternative Kedua, selain itu Penuntut Umum juga tidak mencantumkan seluruh unsur pasal 55 ayat 1 KUHP secara lengkap, meskipun pasal 55 ayat 1 KUHP dicantumkan sebagai pasal yang didakwaan kepada para Anak dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-75/Mkw/Epp.2/10/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 tidak mencantumkan uraian unsur-unsur secara lengkap tentang pencurian yakni barang siapa, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum baik dalam dakwaan Pertama maupun dakwaan Kedua dan unsur pasal 55 ayat 1 KUHP dalam dakwaan alternative Pertama yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan serta unsur pasal 56 KUHP dalam dakwaan alternative Kedua yakni dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan atau memberikan sarana untuk melakukan tindak pidana dan Surat Dakwaan yang demikian tergolong Surat Dakwaan yang tidak memenuhi syarat materil khususnya tentang syarat lengkap dari suatu Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding juga menyatakan keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum dengan alasan pemeriksaan pada tingkat Penyidikan tidak sesuai dengan pasal 23 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk itu Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 23 ayat 1 UU No. 11 tahun 2012 disebutkan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang telah menentukan terhadap Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, maka dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak Penyidik diwajibkan untuk menunjuk Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi anak dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati berkas perkara pada tingkat Penyidikan ternyata dalam tingkat pemeriksaan para Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan, dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap pemeriksaan para Anak sebagaimana pertanyaan nomor 03 Penyidik telah memberitahukan hak para Anak untuk didampingi Penasihat Hukum dengan menunjuk pasal 54 dan 55 KUHP;

Putusan No 9 Pid.Sus Anak/2018/PT JAP. Hal. 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemberitahuan tentang hak untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana pasal 54 dan 55 KUHPA diperuntukan bagi Tersangka dewasa pada umumnya, sedangkan untuk anak berlaku pasal 23 UU No. 11 tahun 2012 yang mewajibkan anak diberikan bantuan Penasihat Hukum dan pendampingan oleh Pendamping Kemasyarakatan, hal ini berarti Penyidik tidak cukup hanya memberitahukan saja tentang hak tersebut melainkan wajib menunjuk atau menyediakan Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi anak dalam pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Penyidikan terdapat Surat Pernyataan dan Berita Acara Penolakan para Anak untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara nyata Penyidik belum menunjuk atau menyediakan Penasihat Hukum, sebagai konsekuensi dari ketentuan undang-undang yang mewajibkan untuk memberikan bantuan hukum kepada anak, langkah yang harus ditempuh terlebih dahulu adalah menunjuk atau menyediakan Penasihat Hukum bagi anak, apabila setelah ada penunjukan para Anak tetap menolak, barulah penolakan tersebut mempunyai kekuatan hukum, namun apabila penolakan dilakukan tanpa didahului penunjukan, maka dapat diartikan Penyidik belum memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh pasal 23 UU No. 11 tahun 2012;

Menimbang, bahwa kewajiban yang ditentukan pasal 23 UU No. 11 tahun 2012 tidak sebatas terhadap Penasihat Hukum saja, melainkan secara kumulatif pasal tersebut mewajibkan anak juga didampingi Pembimbing Kemasyarakatan. Pengertian didampingi adalah secara nyata berada atau dekat dengan anak pada waktu pemeriksaan dan pendampingan tersebut tidak terwakili oleh adanya hasil Litmas, berhubung dalam perkara ini para Anak tidak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, maka pemeriksaan yang dilakukan Penyidik terhadap para Anak tidak sesuai dengan kehendak pasal 23 UU No. 11 tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap para Anak yang dilakukan oleh Penyidik tidak sesuai dengan kehendak pasal 23 UU No. 11 tahun 2012, maka Berita Acara Pemeriksaan Penyidik terhadap para Anak merupakan Berita Acara Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan undang-undang, sehingga Berita Acara Pemeriksaan tersebut tergolong cacat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Pemeriksaan para Anak telah dinyatakan cacat hukum, maka Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-75/Mkw/Epp.2/10/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah dinyatakan cacat hukum, maka Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut harus pula dinyatakan cacat hukum dan sebagai konsekuensinya Surat Dakwaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar

*Putusan No 9 Pid.Sus Anak/2018/PT JAP. Hal. 10*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penuntutan terhadap para Anak dan Surat Dakwaan yang demikian dapat dikategorikan sebagai Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat cermat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-75/Mkw/Epp.2/10/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 telah dinyatakan tidak memenuhi syarat materil dari suatu Surat Dakwaan, khususnya syarat lengkap dan cermat dan Surat Dakwaan yang demikian berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHAP harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut telah dinyatakan batal demi hukum, maka materi perkara aquo tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan sebagai konsekwensinya tidak ada urgensinya lagi untuk melakukan penahanan atas diri para Anak, sehingga para Anak yang saat ini ada dalam tahanan perlu diperintahkan agar dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diberitahukan;

Menimbang, bahwa pasal 222 KUHAP telah menentukan secara limitative jenis putusan yang perlu pembebanan biaya perkara, yakni putusan pemidanaan, bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum, sedangkan putusan ini menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, karenanya putusan aquo tidak tergolong pada putusan yang harus menentukan pembebanan biaya perkara sebagaimana dikehendaki pasal 222 KUHAP. Dengan demikian putusan ini tidak menentukan pembebanan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan batal demi hukum, maka putusan perkara ini tergolong putusan bukan pemidanaan, sehingga persyaratannya tunduk pada pasal 199 KUHAP, diantaranya tidak memuat tuntutan pidana, disamping itu putusan ini belum memutus materi perkara, karenanya Penuntut Umum tetap dapat mengajukan kembali para Anak ke persidangan, apabila Surat Dakwaan telah disempurnakan tanpa terhalang asas Nebis in Idem;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-75/Mkw/Epp.2/10/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 yang dijadikan dasar untuk melakukan penuntutan terhadap para Anak telah dinyatakan batal demi hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mnk tanggal 5 November 2018 yang telah mengadili para Anak atas dasar Surat Dakwaan yang batal demi hukum tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan dan sebagai konsekwensinya permohonan para Anak untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya beralasan untuk diterima dan

Putusan No 9 Pid.Sus Anak/2018/PT JAP. Hal. 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya permohonan Penuntut Umum yang memohon agar menerima Kontra Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri dibatalkan, maka berdasarkan pasal 241 ayat 1 KUHAP Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar selengkapya sebagaimana terurai di bawah ini;

Mengingat pasal 143, 199 KUHAP, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Anak;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mnk tanggal 5 November 2018 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-75/Mkw/Epp.2/10/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 Batal Demi Hukum;
2. Memerintahkan para Anak dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diberitahukan;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh SRI PURNAMAWATI,S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2018/PT JAP tanggal 23 November 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh TOMMY I.K MEDELLU, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Anak serta Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua para Anak;

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

TOMMY I.K MEDELLU,S.H.

**Hakim,**

Ttd.

SRI PURNAMAWATI,S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,

H. SUYAHYO, S.H.,M.H.

Putusan No 9 Pid.Sus Anak/2018/PT JAP. Hal. 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP . 19580309 197903 1 002

Putusan No 9 Pid.Sus Anak/2018/PT JAP. Hal. 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)